



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 954/Kep.155-BKAD/2019

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menetapkan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2019.
- KESATU : Menetapkan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Bendahara Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Bendahara Dana Kapitasi mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Dana Kapitasi berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 17 Januari 2019

✓ BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 954/Kep.155-BKAD/2019

TENTANG : 17 Januari 2019

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2019

BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA	NIP	PUSKESMAS
1.	ERLINA PRATIWI, Amd.Keb.	19860128 201704 2 001	KONCARA
2.	RANI MARIYAM, Amd.Keb.	19780427 200701 2 005	PURWAKARTA
3.	NENI MARYAM, Amd.Keb.	19821225 200902 2 006	MUNJULJAYA
4.	POPPY LINDAWATI, Str.	19700228 199212 2 001	MULYAMEKAR
5.	LULUK NOERWINDHAYANTI	19870827 201704 2 001	CAMPAKA
6.	ODANG RUSMANA	19620209 198711 1 001	BUNGURSARI
7.	Drg. SUCI KUSUMAWARDHANI	19791005 201001 2 017	JATILUHUR
8.	RATNASARI WULANDARI, S.Kep.	19811128 200312 2 003	PASAWAHAN
9.	NENI NURBAYANTI	19700509 200701 2 007	WANAYASA
10.	KILAH MASKILAH	19780523 200801 2 008	DARANGDAN
11.	TITA PUSPITASARI, Amd.Kep.	19790620 200902 2 003	BOJONG
12.	ARIS BUDHI SANTIKA	19831118 200312 2 003	PLERED
13.	RITA PERMATAHATI, Amd.Keb.	19770811 200701 2 011	TEGALWARU
14.	NANANG TARYANA	19810602 201001 1 005	MANIIS
15.	SRI MARYATI, Amd.Keb.	19750523 200604 2 009	SUKATANI
16.	IMA NOVIANTI, Amd.Kep	19811105 200604 2 010	MARACANG
17.	N. IIS SUARSIH, SE.	19760810 200701 2 016	CIBATU
18.	NENTI SUSANTI, Amd.Keb.	19670314 198903 2 005	SUKASARI
19.	KRIS DIANAWATI, Amd.Keb.	19770321 200604 2 012	PONDOKSALAM
20.	SRI SUMARTI, Amd.Keb.	19750323 200604 2 021	KIARAPEDES

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA